

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN



LAPORAN HASIL EVALUASI


Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Way Kanan

TAHUN 2023

Nomor : 700/137/LHE-IRB01/III.01-WK/2024
Tanggal : 26 April 2024

Oleh :
Tim Inspektur Pembantu I

email : itkabwaykanan@gmail.com
Komplek Perkantoran KM.02
Telp. (0723) 461015 Fax : (0723) 461015
Kode Pos : 34764
Mangrove Umpu





PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Wedana Ali Duki Nomor 2 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Blambangan Umpu-34564
Telpon (0723) 4761410 Fax (0723) 4761410
email : itkabwaykanan@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) T.A. 2023 PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN WAY KANAN

BIDANG : INSPEKTUR PEMBANTU I
NOMOR : 700/ 137 /LHE-IRB01/III.01-WK/2024
TANGGAL : 26 APRIL 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor : 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023;
6. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor : 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor : 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan;
7. Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024;
8. Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : B.35/V.02-WK/HK/2024 tentang Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi.

B. Latar Belakang Evaluasi

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban

dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan kinerja yang lebih baik di sektor publik, dimana SAKIP sendiri adalah sebuah sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk mengevaluasi kinerja instansi pemerintah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga berdasarkan hal tersebut latar belakang dari evaluasi SAKIP dilakukan untuk :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Lebih Baik

Dengan adanya evaluasi SAKIP, diharapkan instansi pemerintah dapat melakukan pengukuran kinerja secara terukur dan transparan, sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2. Peningkatan Akuntabilitas

Dalam konteks SAKIP, akuntabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan instansi pemerintah untuk bertanggung jawab atas kinerjanya dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi SAKIP dapat membantu meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah karena kinerja mereka akan dievaluasi secara terukur dan transparan.

3. Tuntutan Masyarakat Yang Semakin Meningkat

Masyarakat semakin sadar akan hak-hak mereka sebagai konsumen pelayanan publik, masyarakat menginginkan layanan publik yang berkualitas dan efektif. Evaluasi SAKIP dapat membantu memenuhi tuntutan masyarakat dengan memberikan pengukuran kinerja instansi pemerintah secara objektif dan transparan.

4. Meningkatkan Efektivitas Penggunaan Anggaran

Evaluasi SAKIP juga dapat membantu meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran publik, dengan mengetahui kinerja instansi pemerintah secara objektif, pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat dalam mengalokasikan anggaran untuk program-program yang paling efektif dan efisien.

C. Tujuan Evaluasi

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertujuan untuk mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi SAKIP juga dilakukan untuk mengevaluasi kinerja program atau kegiatan yang telah dilaksanakan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja, dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan kinerja di masa depan. Dengan melakukan evaluasi SAKIP, pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintah serta meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup :

1. Penilaian Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk memwujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah

- menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
 4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

E. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada, dengan terdiri dari beberapa tahap, yaitu :

1. Penetapan tujuan evaluasi
Pada tahap ini, tujuan dari evaluasi harus dijelaskan secara jelas dan terperinci. Tujuan yang spesifik akan memudahkan dalam menentukan indikator evaluasi yang akan digunakan.
2. Penetapan indikator evaluasi
Indikator evaluasi harus ditentukan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah telah mencapai tujuannya. Indikator ini harus dapat diukur dan terukur, sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur efektivitas dan efisiensi kinerja instansi pemerintah.
3. Pengumpulan data
Data yang dibutuhkan untuk evaluasi harus dikumpulkan dengan menggunakan berbagai metode, seperti wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan survey.
4. Analisis data
Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis untuk menentukan apakah tujuan telah tercapai dan sejauh mana instansi pemerintah mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Analisis data juga dapat memberikan informasi tambahan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah.
5. Penyusunan laporan evaluasi
Hasil evaluasi harus disusun dalam bentuk laporan yang jelas dan sistematis, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang terkait dengan instansi pemerintah. Laporan evaluasi harus mencakup kesimpulan, rekomendasi, dan saran untuk perbaikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

F. Gambaran Umum Instansi Pemerintah/Unit Kerja Yang di Evaluasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kedudukan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan merupakan unsur staf yang mana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan dipimpin oleh **Kepala Badan** yang berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati.

b. Tugas Pokok

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik daerah yang menjadi kewenangan serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik diwilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan berdemokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antara suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan berdemokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antara suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan berdemokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antara suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kabupaten;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Instansi Pemerintah/Unit Kerja

SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk membantu instansi pemerintah dalam melakukan evaluasi kinerja secara sistematis dan terukur. SAKIP juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik dalam proses pengelolaan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan, dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Implementasi SAKIP di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan secara umum telah melakukan langkah-langkah :

1. Penetapan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh instansi pemerintah/unit kerja.
2. Pengukuran Kinerja untuk mengidentifikasi indikator kinerja yang relevan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Penetapan Target Kinerja untuk setiap indikator kinerja yang telah diidentifikasi.
4. Monitoring dan Evaluasi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah/unit.
5. Pelaporan Kinerja setelah melakukan monitoring dan evaluasi, yang disampaikan kepada pimpinan instansi.

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya (jika periode sebelumnya dievaluasi)

Terkait dengan tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan untuk Tahun Anggaran (T.A) 2023 yang di evaluasi yaitu 2022, dengan Kategori **B** capaian nilai **66,31** dengan interpretasi **Baik**, dengan uraian hasil evaluasi yang menjadi area rekomendasi untuk di tindak lanjuti mencakup pada 5 point penilaian yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Internal
5. Pencapaian Kinerja

Dari Rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya sebagaimana tersebut diatas **sebagian besar telah ditindak lanjuti** dan masih ada beberapa yang belum di tindak lanjuti pada laporan SAKIP Tahun 2022 oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan di antaranya :

1. Pada dokumen laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum menyajikan informasi mengenai inovasi atau analisis efisiensi dalam penggunaan sumber daya
2. Dokumen evaluasi kinerja triwulan baru disusun oleh ess II, belum diikuti oleh ess. III, sehingga hasil evaluasi belum bisa digunakan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.
3. Indikator Kinerja Utama Individu (staf) akan menjadi penyebab (memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya kinerja utama atasannya belum disusun, sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
4. Sebaiknya hasil evaluasi yang telah disampaikan atau dibahas dapat ditindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasinya dan ditetapkan kesepakatan secara formal menjelaskan siapa dan kapan batas waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti.

BAB II GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Kondisi, berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada :

1). Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan perencanaan kinerja, serta untuk memperbaiki dan meningkatkan perencanaan kinerja di masa yang akan datang.

Berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) atas Implementasi SAKIP OPD, **evaluasi penilaian terhadap Perencanaan Kinerja** pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan untuk **tahun 2023** dengan Bobot Penilaian Perencanaan Kinerja sebesar **30%** diperoleh nilai **22,20** terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki diantaranya :

1. Renja belum memuat informasi mengenai inovasi, perbaikan informasi, maupun peningkatan target kinerja.
2. **Belum semua Pegawai** struktural, fungsional, staf **menyusun dan menetapkan SKP** (perjanjian kinerja awal tahun) yang menyebabkan Pegawai belum memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2). Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja dilakukan untuk melihat dan menilai proses yang dilakukan dalam mengevaluasi apakah pengukuran kinerja yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan memberikan informasi yang akurat dan relevan tentang kinerja suatu organisasi atau individu.

Berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) atas Implementasi SAKIP OPD, **evaluasi penilaian terhadap Pengukuran Kinerja** pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan untuk **tahun 2023** dengan Bobot Penilaian Pengukuran Kinerja sebesar **30%** diperoleh nilai **22,20** dengan Bobot Penilaian Pengukuran Kinerja sebesar **25%** dimana dampaknya terhadap pengukuran kinerja cukup signifikan karena **terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja/fomulasi yang jelas dalam pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja (SOP Pengumpulan Data Kinerja)**, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu :

1. Pada dokumen RKA-Perubahan belum berisikan informasi penyesuaian yang lengkap mengenai perubahan-perubahan input, output dan outcome yang akan dicapai setelah mengalami perubahan
2. Pada dokumen LKJ belum mencantumkan informasi mengenai efisiensi anggaran dalam upaya mencapai kinerja.
3. Laporan Evaluasi hanya disusun oleh Kepala SKPD / eselon II, belum disusun per triwulan sesuai dengan Pengukuran Kinerja yang disusun masing-masing eselon,

3). Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja dilakukan untuk menilai dan mengevaluasi informasi yang terdapat dalam laporan kinerja organisasi, tujuannya adalah untuk mengukur apakah organisasi telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan, mengevaluasi kinerja, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi untuk memperbaiki kinerja di masa depan.

Berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) atas Implementasi SAKIP OPD, **evaluasi penilaian terhadap Pelaporan Kinerja** pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan untuk **tahun 2023** dengan Bobot Penilaian Pengukuran Kinerja sebesar **15%** diperoleh nilai **9,75** dimana dampaknya terhadap pelaporan kinerja, **dalam pelaporan telah dilengkapi data**, walaupun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu :

1. Dokumen LKJ belum membandingkan capaian kinerja dengan capaian nasional (contoh rata-rata capaian Pemerintah Indonesia melalui data Kementrian, BPS, Lembaga Negara dll)
2. Dokumen LKJ belum memberikan informasi mengenai upaya dan besaran efisiensi anggaran dalam mencapai kinerja
3. Setiap pegawai belum semuanya memberikan laporan pengukuran kinerja setiap triwulan.

4). Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal merupakan proses evaluasi yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menilai sejauh mana organisasi tersebut memenuhi standar akuntabilitas dan integritas dalam kinerja internalnya. Evaluasi ini melibatkan pengukuran keefektifan sistem kontrol internal dalam mencapai tujuan organisasi dan memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara efisien dan efektif.

Berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) atas Implementasi SAKIP

OPD, **evaluasi penilaian terhadap Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal** pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan untuk **tahun 2023** dengan Bobot Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar **25%** diperoleh nilai **17,25**, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu :

1. Setiap unit kerja/bidang **belum melaksanakan/membuat Laporan Pengukuran Kinerja** untuk dilakukan rekapitulasi pada monitoring dan evaluasi triwulan **yang terdapat informasi** target kinerja, realisasi kinerja, faktor pendorong, faktor hambatan, dan rekomendasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) seluruh unit kerja yang telah disetujui/ditetapkan
2. Terdapat catatan pada evaluasi SAKIP Tahun 2022 yang belum di Tindak Lanjuti
3. Dari catatan yang diberikan sebagai rekomendasi untuk perbaikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 75 % yang telah di lakukan perbaikan pada Laporan SAKIP Tahun 2023, namun pada laporan LKJ belum memuat inovasi dan efisiensi Sumber Daya
4. Pada Dokumen Monitoring dan Evaluasi triwulan belum ada informasi mengenai peningkatan anggaran, kebijakan dan aktifitas untuk memperbaiki capaian kinerja yg belum tercapai.
5. Pada Dokumen Monitoring dan Evaluasi triwulan belum ada informasi mengenai rencana tindak lanjut, program kegiatan dan strategi yang akan dilakukan untu mencapai target yang belum tercapai.

B. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

Terhadap hasil evaluasi tersebut di atas, kami merekomendasikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

- a. Agar berupaya lebih aktif dan berinovasi dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- b. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja agar dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.
- c. Rencana Kerja sebaiknya memuat informasi mengenai inovasi, penambahan program kerja maupun peningkatan target kinerja.
- d. Monitoring dan evaluasi Rencana Aksi agar dilakukan per triwulan (4 kali).

2. Pengukuran Kinerja

- a. Agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan menyelesaikan pengisian Form Kematangan Perangkat Daerah
- b. Agar pelaksanaan pengukuran kinerja dilakukan secara berkala dan terstruktur.
- c. Dalam pengisian dokumen RKA agar lebih memperhatikan pemenuhan informasi penyesuaian yang lengkap mengenai perubahan-perubahan input, output dan outcome yang akan dilaksanakan dan dicapai.
- d. Jika SKPD dalam melaksanakan program kegiatan terdapat efisiensi anggaran maka sebaiknya dituangkan penjelasannya pada dokumen LKJ
- e. **Setiap level organisasi perlu melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang**, dalam bentuk Laporan Monev Triwulan yang ditandatangani setiap pimpinan unit kerja/bidang dengan mengetahui Pimpinan OPD.
- f. Laporan Monitoring evaluasi agar memuat informasi faktor hambatan dan solusi atau rekomendasi perbaikan atau penyesuaian strategi yang diperlukan.
- g. Setiap pegawai agar semuanya memberikan laporan pengukuran kinerja triwulan.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah agar disusun setiap triwulan untuk penyesuaian aktifitas kinerja triwulan berikutnya.
- b. Laporan kinerja secara berkala dimanfaatkan untuk penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja dalam tahun berjalan.
- c. Perlu terdapat evidence atau **bukti terdapat perubahan pada Budaya Kinerja Organisasi**, seperti :
 - Seluruh target kinerja mencapai 100% sebagai wujud berkomitmen;
 - Adanya efisiensi dan efektif anggaran sebagai wujud kepedulian dan berkomitmen;
 - Menurunnya angka pelanggaran atau hukuman pada pegawai;
 - Selalu memberikan rekomendasi jika terdapat kendala/hambatan sebagai wujud kepedulian dan inovasi adaptif.
- d. Agar Dokumen Laporan Kinerja (LkjIP) disusun secara berkualitas sesuai dengan standar dan mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja. Diantaranya yang belum termuat dalam LkjIP tahun 2023 yaitu :
 - a. Informasi tentang kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
 - b. Informasi tentang efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
 - c. Informasi tentang upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja tahun berikutnya (Rekomendasi perbaikan kinerja).

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Agar setiap unit kerja/bidang **melaksanakan/membuat Laporan Pengukuran Kinerja** untuk dilakukan rekapitulasi pada monitoring dan evaluasi triwulan **yang terdapat informasi** target kinerja, realisasi kinerja, faktor pendorong, faktor hambatan, dan rekomendasi **sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK)** seluruh unit kerja yang telah disetujui/ditetapkan.
- b. Agar rekomendasi pada evaluasi SAKIP Tahun 2023 ini dapat di Tindak Lanjuti pada penyusunan SAKIP Tahun 2024
- c. Agar pada dokumen LKJ dapat memuat informasi mengenai inovasi dan dan efisiensi sumber daya
- d. Agar pada dokumen evaluasi dan monitoring dapat memuat informasi mengenai kebutuhan anggaran kebijakan dan kegiatan yang digunakan untuk perbaikan capaian kinerja

BAB III PENUTUP

A. Simpulan

Penilaian hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100, dan capaian yang diperoleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan dengan nilai sebesar **68,71** Predikat **B** dengan interpretasi **Baik**, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan untuk Tahun 2023 yang terdiri dari :

No.	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot (%)	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30	22,20
2	Pengukuran Kinerja	30	19,50
3	Pelaporan Kinerja	15	9,75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja			68,71
Predikat			B
Interprestasi			Baik

Berkenaan dengan hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 sebagaimana yang dimuat dalam **poin 1 (satu)** sampai dengan **poin 4 (empat)**, agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan menyusun **Rencana Tindak Lanjut (RTL)** atas Rekomendasi sebagaimana tersebut diatas dan **mengimplementasikan nya untuk perbaikan/peningkatan SAKIP Tahun 2024.**

B. Dorongan terhadap Implementasi SAKIP yang lebih baik

Terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan dalam

penerapan Implementasi SAKIP agar lebih baik kedepan, beberapa langkah yang dapat diambil, di antaranya :

1. Memiliki tujuan yang jelas

Instansi pemerintah harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Tujuan yang jelas akan memudahkan dalam mengevaluasi kinerja instansi pemerintah.

2. Penetapan Indikator Kinerja

Indikator kinerja harus ditetapkan agar dapat mengukur sejauh mana instansi pemerintah telah mencapai tujuannya. Indikator kinerja harus terukur, spesifik, dan relevan dengan tujuan instansi pemerintah.

3. Penggunaan Teknologi Informasi

Teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja. Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan kecepatan, akurasi, dan transparansi dalam pelaporan kinerja.

4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kinerja instansi pemerintah telah mencapai tujuannya. Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara objektif dan independen.

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia sangat penting dalam meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia harus dilakukan secara terus menerus agar instansi pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya.

6. Meningkatkan Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan keuangan dan kinerja sangat penting dalam memperbaiki sistem akuntabilitas kinerja. Dalam hal ini, instansi pemerintah harus memastikan bahwa informasi keuangan dan kinerjanya dapat diakses oleh publik.

Diharapkan dengan **menerapkan langkah-langkah** tersebut, diharapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat menjadi **lebih baik dan efektif dalam mencapai tujuannya**.

Demikian Hasil Evaluasi ini dibuat untuk mendapat perhatian dan dapat ditindak lanjut sebagaimana mestinya.

Penanggung Jawab,
Inspektur Daerah Kabupaten Way Kanan,



Dr. ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP., M.IP.CGCAE

Pembina Utama Muda
NIP. 19861006 200412 1 001

penerapan Implementasi SAKIP agar lebih baik kedepan, beberapa langkah yang dapat diambil, di antaranya :

1. Memiliki tujuan yang jelas

Instansi pemerintah harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Tujuan yang jelas akan memudahkan dalam mengevaluasi kinerja instansi pemerintah.

2. Penetapan Indikator Kinerja

Indikator kinerja harus ditetapkan agar dapat mengukur sejauh mana instansi pemerintah telah mencapai tujuannya. Indikator kinerja harus terukur, spesifik, dan relevan dengan tujuan instansi pemerintah.

3. Penggunaan Teknologi Informasi

Teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja. Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan kecepatan, akurasi, dan transparansi dalam pelaporan kinerja.

4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kinerja instansi pemerintah telah mencapai tujuannya. Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara objektif dan independen.

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia sangat penting dalam meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia harus dilakukan secara terus menerus agar instansi pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya.


6. Meningkatkan Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan keuangan dan kinerja sangat penting dalam memperbaiki sistem akuntabilitas kinerja. Dalam hal ini, instansi pemerintah harus memastikan bahwa informasi keuangan dan kinerjanya dapat diakses oleh publik.

Diharapkan dengan **menerapkan langkah-langkah** tersebut, diharapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat menjadi **lebih baik dan efektif dalam mencapai tujuannya.**

Demikian Hasil Evaluasi ini dibuat untuk mendapat perhatian dan dapat ditindak lanjut sebagaimana mestinya.

Penanggung Jawab
Inspektur Daerah Kabupaten Way Kanan,



Dr. ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP., M.IP.CGCAE

Pembina Utama Muda
NIP. 19861006 200412 1 001